

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI EKSPLOITASI ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN

Oleh:

Roberto Carlos Aritonang ¹⁾

Kasman ²⁾

Syawal Amry Siregar ³⁾

Ria Shinta Devi ⁴⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3,4)}

E-mail:

robertoaritonang15@gmail.com ¹⁾

kasman32@gmail.com ²⁾

Syawalsiregar59@gmail.com ³⁾

kokriasintha@gmail.com ⁴⁾

ABSTRACT

The purpose of this study is to know the regulations on the Prohibition of child exploitation in sexual offenses according to the legislation, the role of the police to eradicate child exploitation in sexual offenses in Medan and the obstacles faced by the police to overcome child exploitation. Research results 1). Legal arrangements according to the legislation on the Prohibition of child exploitation in child sexual offenses, among others: the Constitution of 1945, Law No. 39 of 1999 on human rights, legal arrangements in the Criminal Code, Law No. 35 of 2014 on amendments to Law No. 23 of 2002 on Child Protection, Law No. 21 of 2007 on Combating Trafficking in Persons, Law No. 44 of 2008 on Pornography, Law No. 19 of 2016 on amendments to Law No. 11 of 2008 on, Law No. 4 of 1979 on Child Welfare and Law No. 1 of 1974 on marriage. 2). The role of the Medan Polrestabes police to eradicate child exploitation in the city of Medan with efforts in the form of: a. preventive measures, b. repressive measures, c. reformatory efforts in Penitentiary, 3). Internal and external barriers to disclosure of criminal cases of exploitation of children, including: a. Police difficulties in obtaining information of victims, incomplete reports, lack of personnel, minimal accommodation costs, b. the family is less pro-active, less open during the investigation, c. people's legal awareness must be addressed.

Keywords: role, Police, Child Exploitation

ABSTRAK

Tujuan penelitian mengetahui peraturan tentang larangan lakukan eksploitasi Anak pada tindak pidana susilaan menurut Perundang-Undangan, peran Kepolisian memberantas eksploitasi anak pada tindak pidana susilaan di kota Medan serta hambatan yang dihadapi Kepolisian menanggulangi eksploitasi Anak. Hasil penelitian 1). Pengaturan hukum menurut Perundang-Undangan tentang larangan lakukan eksploitasi anak pada Tindak Pidana susilaan Anak, antara lain: Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pengaturan Hukum Dalam KUHP, Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2). Peran Kepolisian Polrestabes Medan memberantas eksploitasi anak di Kota Medan dengan upaya berupa: a. penanggulangan preventif, b. penanggulangan represif, c. upaya reformatif di Lembaga Pemasyarakatan, 3). Hambatan-hambatan internal maupun eksternal pengungkapan kasus tindak pidana eksploitasi pada anak, meliputi: a. Kepolisian kesulitan mendapat keterangan korban,

laporan kurang lengkap, kekurangan personel, biaya akomodasi minim, b. pihak keluarga kurang pro-aktif, kurang terbuka saat penyidikan, c. kesadaran hukum masyarakat harus dibenahi.

Kata Kunci: Peran, Kepolisian, Eksploitasi Anak

1. PENDAHULUAN

2. Latar Belakang

Anak adalah cikal, potensi, dan penerus keluarga maka suatu saat kelak teruskan cita-cita perjuangan bangsa, berperan strategis berciri dan bersifat khusus hingga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan negara di waktu depan berkesinambungan. Perlindungan anak diberi bagi anak yang sedang dihadapkan hukum pun anak selaku korban. Anak selaku korban tindak pidana merupakan anak yang jadi korban sikap bertentangan undang-undang, diperbuat orang lain pada anak. Eksploitasi anak dengan tindak pidana kesusilaan meliputi lacuran anak, pornografi anak, anak diperdagangkan, wisata seks anak dan pernikahan dini.

Berdasar UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari HAM sifatnya dijamin dan kewajiban negara, dilindungi dan terpenuhi orang tua, keluarga, negara, pemerintah pusat dan Pemda. Anak sebagai satu subjek hukum yang seharusnya terlindungi, ketika lakukan perbuatan hukum bersifat pasif maka masih diwakilkan ke wali. Agar terwujud perlindungan anak peran ayah ibu serta peran pemerintah terlibat, bentuk kebijakan

pemerintah yang melindungi anak bangsa melalui keluarnya produk hukum, rutin dan lebih sungguh guna melindungi hak-hak anak.

Upaya untuk penegakan hukum di tengah masyarakat, Kepolisian sebagai instansi pemerintah ada di garis paling depan, langsung berhadapan dengan orang melanggar hukum. Dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dalam Ketentuan Pokok Kepolisian menyebut fungsi kepolisian salah satunya fungsi pemerintah negara bidang pemeliharaan rasa aman dan hidup tertib masyarakat, tegakkan hukum, perlindungan dan ayoman serta layanan bagi masyarakat.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini berikut:

1. Bagaimana Peraturan terkait tentang larangan melakukan Eksploitasi Anak pada Tindak Pidana susila menurut Per Undang-Undangan?
2. Bagaimana Peran Kepolisian dalam Memberantas Eksploitasi Anak pada Tindak Pidana susila di Kota Medan?
3. Hambatan yang dihadapi Pihak Kepolisian dalam menanggulangi Eksploitasi Anak?

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kepolisian

Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa istilah polisi mengandung arti: (Poerwadarminta. 2013)

- a. Institusi pemerintah (sekelompok pegawai negeri) tugas utama memelihara rasa aman dan tertib umum.
- b. Pegawai negeri bertugas menjaga rasa aman dan hidup tertib umum, istilah polisi terkandung dua arti yaitu, tugas kepolisian dan sebagai organnya.

Tugas pokok kepolisian diatur pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Pasal 13, berikut:

- 1). Pelihara rasa aman dan tertib masyarakat,
- 2). Tegakkan hukum, dan
- 3). Beri lindungan, ayoman, dan layanan pada masyarakat.

2. Eksploitasi Anak

Eksploitasi tertera pada Pasal 1 angka 7 UU Tindak Pidana Perdagangan Orang bermakna perbuatan bersama atau tidak setujunya korban, meliputi tidak hanya lacuran, kerja atau layanan paksa seks, perbudak atau praktik serupa perbudak, tindasan, memeras, memanfaatkan fisik, seksual, organ vital, atau apa pun melawan hukum, pindahkan atau transplantasi organ atau jaringan tubuh atau orang lain memanfaatkan tenaga atau daya seseorang agar dapat untung baik materi pun inmateri.

Menurut Kansil (1989) adapun maksud eksploitasi anak dilakukan orang tua

atau lain pihak, yaitu tempatkan, pembiaran, melakukan, menyuruh lakukan, atau ikut serta lakukan eksploitasi ekonomi atau seksual pada anak (Pasal 66 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Eksploitasi anak suatu tindak tak terpuji, karena tindak eksploitasi anak sudah ambil paksa hak-hak anak, seperti hak dapat kasih sayang orang tua, pendidikan semestinya, dan fasilitas bermain seusia anak. Selain itu, eksploitasi anak memberi dampak fisik dan psikologis terganggu, juga dampak kemudian hari anak, susah bedakan mana benar dan mana salah karena pendidikan anak tereksplorasi terbilang rendah. Jenis-jenis eksploitasi anak adalah:

- 1) Eksploitasi Fisik, salahgunakan tenaga anak bekerja guna mendapat untung orang tua atau orang lain missal anak disuruh kerja di tempat kerja yang sepatutnya belum dijalaninya.
- 2) Eksploitasi sosial, segala sesuatu yang bisa sebabkan emosional anak terhambat berkembang, berupa kalimat ancaman atau membuat takut anak, menghina anak, menolak anak, tarik diri atau hindari anak dan tidak peduli perasaan anak serta perilaku negatif lain
- 3) Eksploitasi seksual, semua wujud memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain anak agar dapat untung, didalamnya hal tidak terbatas di semua aktivitas lacuran dan cabulan.

4) Eksploitasi ekonomi, aktivitas anak setuju atau tidak setuju yang jadi korban meliputi bukan terbatas lacuran, kerja paksa, budakan atau praktik budakan, tindasan, pemerasan, ambil manfaat fisik, seksual, organ vital, atau melawan hukum, pindahkan atau transplantasi organ atau jaringan tubuh atau pihak lain ambil memanfaatkan tenaga atau daya anak agar dapat untung materi.

3. Tindak Pidana Kesusilaan

Simon berpendapat ada 5 (lima) unsur perbuatan dikategori dalam berbuat pidana memenuhi unsur-unsur. Adapun unsur-unsur tersebut berupa: adanya suatu perbuatan dilakukan manusia, perbuatan jahat itu diancam pidana badan, sifat dari berbuat jahat itu melawan hukum, dilakukan salah, dan bisa dipertanggung jawabkan (Asrianto Zainal. 2014)

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yuridis empiris (pengalaman), yaitu suatu riset hukum dikerjakan dengan cara meneliti langsung di lokasi dan ditambah melalui telaah buku guna mendapat penjelasan lanjutan dan yuridis normatif.

Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian ini teknik pustaka dan riset lapangan, berikut:

a. Riset kepustakaan, berdasar buku atau pustaka dengan baca buku dan pelajari buku-buku sehubungan masalah yang

dianalisa serta bahan-bahan lain seperti materi perkuliahan.

b. Riset lapangan dilakukan dengan mengadakan riset langsung melalui wawancara pihak keluarga korban tindak pidana kesusilaan maupun pihak kepolisian.

Analisis Data

Data kepustakaan yang di dapat maupun data lapangan dianalisis cara kualitatif, yaitu analisis data melalui mengelompokkan dan selidiki data yang ada dari lokasi menurut kualitas kebenaran, lalu dikaitkan dengan teori-teori yang ada dari studi pustaka, hingga dapat jawaban dari masalah diajukan. Data sekunder di dapat dari riset pustaka dan data primer di dapat dari riset lapangan bentuk wawancara agar lengkap data-data riset pustaka, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peraturan Terkait Tentang Larangan Melakukan Eksploitasi Anak pada Tindak Pidana Kesusilaan Menurut Perundang-Undangan

a. Pengaturan Hukum Menurut Perundang-Undangan Tentang Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak

Pengaturan Hukum menurut Perundang-Undangan Tentang Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak, meliputi:

1) UUD Republik Indonesia Tahun 1945

- 2) Pengaturan Hukum Kesusilaan dalam KUHP
- 3) UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5) UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 6) UU No 44 tahun 2008 tentang Pornografi
- 7) UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 8) UU No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 9) UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

b. Bentuk – bentuk Eksploitasi Seksual pada Anak

Perbuatan eksploitasi seksual pada anak suatu bentuk berbuat jahat sangat keji dan tentu melukai rasa. Anak yang ada di situasi darurat, ketika sedang tereksploitasi di sektor ekonomi dan seksual, sudah seharusnya dapat lindungan khusus dari pemerintah, lembaga negara dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, bentuk-bentuk eksploitasi dibagi dalam 2 kategori, yaitu:

- 1) Eksploitasi fisik, bentuknya: (Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair. 2001)
 - a) Pekerja atau buruh anak di sektor industri atau resiko tinggi bahaya.

- b) Mengemis anak terlantar (anak jalanan/anjal).

- 2) Eksploitasi seksual, antara lain:
 - a) Prostitusi anak.
 - b) Sodomi anak.

Bentuk eksploitasi seksual guna kepentingan prostitusi dapat dengan memanfaatkan anak guna maksud pornografi, cabulan, jasa layanan seks dan praktek pedhofil, suatu kelainan seksual seorang dewasa tertarik pada anak. Di beberapa daerah juga ada bentuk tindakan kekerasan seksual sering menimpa anak-anak perempuan berupa layanan seks laki-laki pada hitungan banyak dalam 1 kali hubungan badan (4-7 orang) atau *tindikhan*, yaitu layanan seks laki-laki di alat kelamin ada pakai anting- anting (Suyanto Bagong. 2003). Berdasar laporan hasil Jurnal Perempuan tindak eksploitasi seksual anak sering terjadi di masyarakat adalah: (Jurnal Perempuan. 2003)

- 1) Membujuk rayu anak perempuan melalui iming-iming dapat gaji besar padahal dipekerja jadi kerjaan seksual
- 2) Kekerasan seksual, berbentuk perkosaan;
- 3) Paksa anak laki-laki lakukan sodomi;
- 4) Bujuk anak-anak jadi pekerja seksual hingga jadi kerjaan utama;
- 5) Pelaku dekati anak perempuan, memacari, lalu tipu daya agar sedia serahkan keperawan lalu di jual ke germo.

c. Unsur-unsur Perbuatan Eksploitasi

Seksual pada Anak

Menurut UU Perlindungan Anak, unsur-unsur perbuatan eksploitasi seksual adalah meliputi: (Soesilo, 1996)

- 1) ada suatu perbuatan yang melanggar susilaan atau sopan;
- 2) ada suatu perbuatan keji;
- 3) perbuatan dimaksud berupa perbuatan hubungan dengan lingkungan nafsu birahi dan kelamin.

Tentang kejahatan susila diatur pada Pasal 281 hingga pasal 299 KUHP dibedakan jadi beberapa bagian berikut:

- a. Kejahatan susila sifat *non sexual coxion* (pasal 281 hingga pasal 283 KUHP).
- b. Kejahatan susila sifat hubungan seksual (pasal 284 hingga pasal 289 KUHP)
- c. Kejahatan susila sifat homoseksual (pasal 292 KUHP).

Macam-macam tindak susila atau sopan menurut KUH Pidana, yaitu:

- 1) Merusak susila di muka umum, (pasal 281 hingga pasal 303 KUHP);
- 2) Pornografi, (Pasal 282 KUHP), isi ada tulisan, gambar atau patung atau barang bahkan gambarkan suatu hal singgung adab susila orang yang membaca atau melihat.
- 3) Bujuk rayu orang yang belum dewasa agar sedia persetujuan bersama orang lain, (Pasal 288 KUHP);
- 4) Berbuat cabul pada orang pingsan, (Pasal 290 KUHP);
- 5) Bujuk rayu orang belum umur 15 tahun

untuk dicabuli, (Pasal 291 KUHP);

- 6) Berbuat menggerakkan orang belum dewasa bercabul, (Pasal 293 KUHP) secara:

- a) Beri hadiah atau janji akan beri uang atau barang;
- b) Penyalahgunaan kekuasaan yang berawal dari hubungan ke orang lain kategori belum dewasa;
- c) Tipu muslihat.

2. Peran Kepolisian Dalam Memberantas Eksploitasi Anak Pada Tindak Pidana Kesusilaan di Kota Medan

a. Kepolisian sebagai Aparat Penegak Hukum

Istilah kepolisian dalam UU No 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ada 2 arti, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Pada Pasal 2, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara bidang pemeliharaan rasa aman dan tertib masyarakat, penegakan hukum, pelindung, mengayomi dan layanan masyarakat. Polisi menjalankan tugas selaku aparat penegak hukum harus landasannya UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara tertuang di Bab I Pasal 1 (1), yaitu Kepolisian segala hal terkait fungsi dan lembaga polisi sesuai aturan undang-undang. Sedangkan ayat (2) mengatur: Anggota Kepolisian Negara Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Satu hal menjadi tugas penting polisi sesuai UU No. 2 tahun 2002 yaitu lakukan penyelidikan, tugas ini menjadi terdepan untuk menegakkan hukum. Berdasar pasal 1 ayat 8, dinyatakan penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara dapat wewenang oleh UU lakukan penyelidikan. Sedang ayat 9 dijelaskan, penyelidikan sebagai rangkaian tindak penyelidik guna cari dan temukan suatu peristiwa diduga tindakan pidana guna menentukan dapat atau tidak lakukan penyidikan menurut cara diatur pada undang-undang.

b. Peran Polrestabes Medan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Eksploitasi pada Anak

Adapun peran Polrestasbes Medan dalam memberantas eksploitasi anak agar masyarakat merasakan kehadiran kepolisian selaku pengayom dan pelindung masyarakat, dilakukan dengan berbagai upaya guna tanggulungan tindak pidana eksploitasi anak berikut:

1) Penanggulangan *Preventif*

Upaya agar tindak kejahatan itu tidak terjadi atau tiap usaha pencegahan timbul perbuatan jahat, polri harus hadir dengan berbagai usaha atau tindakan, usaha ini perlu sebelum perbuatan pencabulan anak terjadi

2) Penanggulangan *Represif*

Upaya, kebijaksanaan dan tindakan diambil bila kejahatan timbul atau terjadi

bertujuan agar kejahatan sejenis jangan sampai terulang lagi

3) Penanggulangan *Reformatif*

Usaha agar kembali pada bentuk semula, suatu usaha ingin merubah seseorang yang telah membuat kejahatan, agar seseorang ini tidak lagi berbuat jahat dan dapat hidup sebagai anggota masyarakat diterima semua pihak.

4) Penanggulangan *Pre-emptif*

Upaya permulaan dilakukan pihak kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana eksploitasi pada anak dengan memberi sosialisasi pada masyarakat.

c. Upaya Mengatasi Tindak Pidana Eksploitasi Seksual pada Anak di Wilayah Kerja Polrestabes Medan

Berdasar upaya penanggulangan atau mengurangi tindak pidana eksploitasi seksual di Polrestabes Medan, dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu upaya penal dan upaya non penal.

1) Upaya Penal

Upaya menanggulangi tindak pidana eksploitasi seksual menggunakan sanksi (hukum) pidana, artinya memberantas kejahatan eksploitasi seksual pada pelaku, agar tindak kejahatan diberantas langsung hingga ke akar dan pelaku eksploitasi seksual jadi jera, penting menambah vonis hukuman pada pelaku kejahatan tindak pidana.

2) Upaya Non Penal

Upaya menanggulangi perbuatan jahat lebih bersifat tindakan mencegah terjadinya kejahatan, tangani faktor kondusif menyebabkan terjadi kejahatan. Usaha non penal Polrestabes Medan misalnya memberi santunan dan pendidikan sosial; menggarap kesehatan jiwa orang dengan pendidikan moral dan agama, usaha mensejahterakan; patroli rutin dan pengawasan lain kontiniu.

3. Hambatan yang Dihadapi Pihak Kepolisian dalam Penanggulangan Eksploitasi Anak

a. Hambatan-Hambatan secara Internal

Penanggulangan tindak pidana eksploitasi anak menghadapi hambatan-hambatan guna melindungi dan melayani masyarakat khususnya menanggulangi kejahatan eksploitasi. Adapun hambatan-hambatan berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubnit 1 unit PPA Medan adalah:

- 1) Kepolisian sulit mendapat keterangan dari korban dengan trauma berat, kesulitan mencari pelaku yang menjadi buronan, kesulitan melacak keberadaan pelaku dan sinyal *handphone* tidak aktif
- 2) Keterbatasan waktu dalam memproses berkas karena kekurangan personel, fasilitas kerja kurang memadai saat penyelidikan dan pengungkapan tindak pidana eksploitasi anak, keterbatasan anggaran dan biaya akomodasi.

b. Hambatan-Hambatan secara Eksternal

- 1) Pihak keluarga kurang pro-aktif seperti a) malu berterus terang, b) kurang terbuka saat penyidikan dan c) sikap orang tua yang kurang peduli masalah
- 2) Kendala dari diri pelaku eksploitasi terhadap anak, antara lain: a) Kesadaran hukum dari pelaku masih rendah, b) kepekaan pelaku tentang kedudukan anak rendah, c) terbatasnya ekonomi pelaku dan d) gaya hidup mewah pelaku,
- 3) Hambatan mencegah berbentuk sosialisasi masih terbatas dan belum luas jangkauan, hingga desa-desa tertinggal dan pelosok.

5. SIMPULAN

1. Pengaturan Hukum menurut Perundang-Undangan tentang Larangan Lakukan Eksploitasi Anak pada Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak, antara lain: UUD Republik Indonesia Tahun 1945, UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pengaturan Hukum dalam KUHP, UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Peran Kepolisian Polrestabes Medan dalam memberantas Eksploitasi Anak di Kota Medan dengan upaya penanggulangan yaitu: a. penanggulangan preventif berupa kegiatan khusus agar mengurangi dan memberantas apa yang penyebab eksploitasi anak, melakukan pengawasan dan penyitaan peredaran film-film porno dan hal lain berbau pornografi, melakukan bimbingan dan penyuluhan masyarakat, sosialisasi ke sekolah-sekolah agar anak tidak menjadi korban tindak pidana eksploitasi, b. penanggulangan represif berupa memaksimalkan fungsi sanksi maksimal di koridor penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sosial dan spiritual pada pelaku maupun yang membantu dan c. upaya reformatif di Lembaga Pemasasyarakatan, para narapidana menyibukkan diri dan bekerja sesuai kemampuan dan bakat berupa bercocok tanam, kerajinan tangan, pembinaan agama, moral dan lain sebagainya.
3. Hambatan-hambatan secara internal maupun eksternal pengungkapan kasus tindak pidana eksploitasi pada anak, meliputi: a. Kepolisian sulit mendapat keterangan korban sebab trauma psikis berat, laporan kurang lengkap, keterbatasan waktu memproses berkas karena personel sedikit, anggaran dan biaya akomodasi minim dan fasilitas kerja kurang lengkap untuk penyelidikan dan

pengungkapan tindak pidana eksploitasi, b. Pihak keluarga kurang pro-aktif, kurang terbuka kepada kepolisian saat penyidikan, c. sosialisasi terbatas, belum menyeluruh hingga pelosok dan kesadaran hukum masyarakat masih harus ditingkatkan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asrianto Zainal. (2014). *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana*. Jurnal Al-Adl. Vol. 7 No.1.
- Kansil C.S.T K. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai. Pustaka
- Poerwadarminta. W.J.S. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, hlm. 17
- Soesilo R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia Bogor, hlm. 183
- Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia No 2 tahun 2002 Pasal 13, yaitu: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia No 21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia No 39
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia No 35
Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-
Undang No 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang
Pornografi

Undang-Undang Republik Indonesia No 19
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia No 4
Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan

Artikel Jurnal

Suyanto Bagong. (2003). *Perdagangan dan
Eksplorasi Seksual Komersial Anak
Perempuan*. Jakarta: YJP Jurnal
Perempuan. hlm. 51

Jurnal Perempuan. (2003). *Don't Buy Don't
Sell Perempuan dan Anak Indonesia*.
Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
2003 Edisi 29,27,16,64,53,52